Vol. 3, No. 4, Desember 2024
e-ISSN: 2964-1322
p-ISSN: 2964-9595

JIPOSSTER: Jurnal Ilmu Politik dan Studi Sosial Terapan

Dinamika Politik Hukum Dalam Implementasi Hak Asasi Manusia di Era Reformasi

Yunus Praja Panjika [(1)*], Maharidiawan Putra [2], Ahmad Robi Ul'zikri [3], Rizki Masyahbandi [4]
[(1,2,3,4)] Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia
Email : [(a*)] prajapanjikayunus@gmail.com

ABSTRAK

Studi penelitian ini menyelidiki perubahan politik hukum dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sejak Reformasi. Setelah rezim Orde Baru berakhir pada tahun 1998, terjadi perubahan besar dalam tata kelola hukum dan politik untuk memperkuat supremasi hukum dan menjamin pemenuhan HAM. Namun, masih ada banyak tantangan yang menghalangi penegakan HAM di Indonesia, seperti ketidakkonsistenan kebijakan, intervensi politik, dan penegakan hukum yang lemah.Metode hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Itu melihat berbagai regulasi, keputusan pengadilan, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Penulis juga menekankan beberapa kasus penting yang menunjukkan konflik antara politik hukum dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun kerangka hukum HAM telah diperbaiki, penerapan praktiknya masih terbatas. Ini karena perubahan politik yang memengaruhi independensi lembaga penegak hukum dan ketidaksepakatan kebijakan. Studi ini menyarankan reformasi hukum yang lebih mendalam untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia dan mengurangi intervensi politik dalam sistem peradilan.

Kata kunci: politik hukum, hak asasi manusia, era reformasi, penegakan hukum, kebijakan

ABSTRACT

This research study investigates the political and legal changes in the implementation of human rights in Indonesia since the Reformasi. After the New Order regime ended in 1998, there were major changes in legal and political governance to strengthen the rule of law and ensure the fulfilment of human rights. However, there are still many challenges that hinder human rights enforcement in Indonesia, such as policy inconsistency, political intervention, and weak law enforcement.The normative legal method was used in this research. It looks at various regulations, court decisions, and official documents relating to human rights. The author also emphasises some important cases that show the conflict between legal politics and the fulfilment of Human Rights.The results show that, although the human rights legal framework has been improved, its practical application is still limited. This is due to political changes that affect the independence of law enforcement agencies and policy disagreements. This study suggests more in-depth legal reforms to improve human rights protection and reduce political intervention in the justice system.

Keywords: *legal politics, human rights, reform era, law enforcement, policy*

Submit:	Revised:	Accepted:	Available online:
20.10.2024	09.11.2024	07.12.2024	31.12.2024

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Era Reformasi di Indonesia, yang dimulai pada tahun 1998, menjadi tonggak penting dalam perubahan politik, hukum, dan sosial di Indonesia. Setelah berakhirnya Orde Baru yang otoriter, Reformasi membuka jalan bagi demokrasi, keterbukaan, serta komitmen terhadap penegakan hak asasi manusia (HAM). Salah satu perubahan signifikan yang terjadi adalah revisi konstitusi dan lahirnya berbagai undang-undang yang menjamin hak-hak dasar manusia. Reformasi ini juga ditandai dengan pembentukan berbagai lembaga HAM, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan pelindung HAM.

Namun, dalam praktiknya, implementasi HAM di Indonesia di era Reformasi tidak selalu berjalan mulus. Politik hukum—yakni hubungan antara kepentingan politik dan pengaturan hukum—memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana kebijakan HAM diimplementasikan. Pada satu sisi, terdapat kemajuan dalam kebebasan berpendapat, kebebasan pers, serta pemajuan hak-hak sipil dan politik. Namun, pada sisi lain, masih banyak pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara, yang belum terselesaikan. Kasus-kasus pelanggaran HAM berat, seperti kasus pelanggaran HAM masa lalu (Tragedi 1965, kasus Tanjung Priok, dan pelanggaran HAM di Timor Leste) sering kali menemui jalan buntu dalam proses hokum.

Kendala dalam implementasi HAM di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dinamika politik hukum yang berubah-ubah, di mana kepentingan politik kerap kali bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Di samping itu, keberadaan aktor-aktor politik dan institusi yang berupaya menjaga stabilitas nasional dan kekuasaan sering kali menghambat proses akuntabilitas dalam kasus-kasus pelanggaran HAM. Misalnya, kepentingan elit politik dalam mempertahankan status quo atau menjaga dukungan dari kelompok-kelompok tertentu menyebabkan berbagai upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM menjadi terhambat.

Pada masa Reformasi, meskipun ada kemajuan dalam pembentukan instrumen hukum pro-HAM, penerapannya di lapangan sering kali mengalami tantangan besar. Salah satu tantangan utama adalah lemahnya penegakan hukum dan budaya impunitas yang masih kuat. Banyak pelaku pelanggaran HAM yang belum diadili secara adil. Selain itu, faktor lain seperti korupsi, lemahnya institusi peradilan, dan intervensi politik dalam proses hukum turut memperparah situasi ini.

Di sisi lain, era Reformasi juga membawa peran masyarakat sipil yang semakin aktif dalam memperjuangkan HAM (Ulzikri, 2023). Organisasi non-pemerintah (NGO), kelompok advokasi, dan media massa menjadi pilar penting dalam mengawasi pelanggaran HAM dan mendorong pemerintah untuk bertindak. Namun, perjuangan mereka sering kali dihadapkan pada tantangan dari regulasi yang bertujuan untuk menjaga "keamanan nasional," yang pada akhirnya membatasi kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana dinamika politik hukum memengaruhi implementasi hak asasi manusia di Indonesia sejak era Reformasi. Penelitian ini akan mengeksplorasi faktor-faktor politik yang memengaruhi kebijakan dan praktik penegakan HAM di Indonesia, dengan fokus pada hubungan antara perubahan politik, legislasi hukum, dan tantangan dalam penegakan HAM. Selain itu, penelitian ini juga akan menelaah peran lembaga negara dan masyarakat sipil dalam mendorong atau menghambat perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Politik Hukum

Politik hukum merupakan suatu kajian yang melihat hubungan antara hukum dan kekuasaan politik. Menurut Mahfud MD (2011), politik hukum adalah "kebijakan dasar yang menentukan arah pembangunan hukum nasional yang meliputi pembuatan, pengembangan, dan penerapan hukum." Politik hukum tidak hanya terbatas pada pembentukan undang-undang, tetapi juga mencakup bagaimana hukum ditegakkan dan diterapkan di masyarakat.

Politik hukum mencerminkan kepentingan dan kekuasaan yang bermain dalam proses legislasi dan implementasi hukum.

Satjipto Rahardjo (2009) menyatakan bahwa politik hukum merupakan "suatu kebijakan yang dirancang oleh negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menentukan bentuk hukum yang berlaku di suatu negara dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai melalui hukum." Dalam konteks penelitian ini, politik hukum dapat diartikan sebagai upaya negara untuk mengarahkan dan mengelola implementasi hak asasi manusia melalui instrumen hukum.

B. Politik Hukum di Era Reformasi

Di era Reformasi, politik hukum di Indonesia mengalami perubahan besar setelah jatuhnya Orde Baru. Reformasi memberikan ruang bagi upaya demokratisasi dan perbaikan hukum yang lebih terbuka dan pro terhadap HAM. Menurut Lindsey (2018), proses reformasi hukum di Indonesia mencakup tiga elemen utama: perubahan dalam konstitusi, revisi undang-undang yang represif, serta penguatan peran lembaga negara dan masyarakat dalam proses hukum. Politik hukum pada masa ini berusaha mengakomodasi tuntutan masyarakat untuk keadilan, namun seringkali masih dipengaruhi oleh dinamika politik praktis yang ada.

C. Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu, yang harus dilindungi dan dijamin oleh negara. Menurut Donnelly (2013), HAM mencakup hak-hak yang bersifat universal dan tidak dapat dicabut, seperti hak hidup, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, serta hak untuk diperlakukan secara adil. Di Indonesia, konsep HAM telah diakomodasi secara legal dalam berbagai undang-undang, terutama setelah era Reformasi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 28 UUD 1945 setelah amandemen mengakui berbagai hak dasar warga negara, mulai dari hak hidup, hak kebebasan, hingga hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang setara. Namun, implementasi hak-hak ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam kasus pelanggaran HAM yang melibatkan aktor negara.

Di era Reformasi, Indonesia berupaya memperbaiki catatan hak asasi manusia melalui berbagai instrumen hukum dan kebijakan. Menurut Hamid (2010), salah satu pencapaian penting Reformasi adalah adanya ruang bagi kebebasan berekspresi dan kebebasan sipil yang lebih luas. Namun, pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu masih menjadi beban politik dan sosial yang sulit diselesaikan. Penelitian Hadiprayitno (2010) menunjukkan bahwa meskipun ada banyak instrumen hukum yang telah diimplementasikan, mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM masih lemah dan cenderung tidak efektif.

Komnas HAM, yang dibentuk sebagai lembaga independen, juga memiliki peran strategis dalam mengawasi dan menyelidiki kasus-kasus pelanggaran HAM. Meski demikian, banyak laporan yang menunjukkan bahwa penanganan pelanggaran HAM, seperti kasus pelanggaran HAM di Papua, tragedi 1965, dan pelanggaran HAM dalam konflik politik, sering kali tidak memperoleh penyelesaian yang adil akibat berbagai tekanan politik.

D. Dinamika Politik Hukum dalam Implementasi HAM di Indonesia

Penelitian terdahulu oleh Aspinall (2005) dan Crouch (2010) menggambarkan bahwa dinamika politik di Indonesia pasca-Reformasi sangat berpengaruh pada implementasi HAM. Meski ada kemajuan dalam reformasi hukum, keberadaan kelompok elit politik yang masih mempertahankan pengaruhnya dari masa Orde Baru menyebabkan reformasi hukum yang terjadi tidak selalu berjalan efektif. Beberapa pelanggaran HAM tidak diproses secara tuntas karena adanya kepentingan politik yang ingin menjaga status quo.

Penelitian Lev (2000) juga menyoroti bahwa permasalahan utama dalam implementasi HAM di Indonesia terletak pada lemahnya institusi hukum dan sistem peradilan yang masih dipengaruhi oleh kepentingan politik. Hal ini menunjukkan bahwa politik hukum di Indonesia

sering kali menjadi alat yang dipakai oleh aktor-aktor politik untuk mencapai tujuan politik mereka, yang pada akhirnya berdampak pada terhambatnya penegakan HAM.

METODE PENELITIAN

Pendekatan normatif merupakan salah satu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum tertulis, baik itu peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun doktrin hukum. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2006), penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada pengkajian prinsip-prinsip dasar hukum, aturan hukum, dan bagaimana aturan tersebut diterapkan. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan untuk menelaah peraturan dan kebijakan yang ada, serta untuk memahami dinamika politik yang melatarbelakangi pembentukan dan penerapan hukum terkait hak asasi manusia.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif akan membantu untuk: (1) Menelaah kebijakan hukum yang telah diterapkan sejak Reformasi terkait HAM di Indonesia. (2) Memahami hubungan antara kebijakan politik dan hukum dalam implementasi HAM. (3) Mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam penerapan norma-norma HAM di Indonesia berdasarkan aturan hukum yang ada.

A. Jenis dan Sumber Data

Bahan hukum primer meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian, di antaranya: Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen): Khususnya Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Ini adalah salah satu landasan utama dalam regulasi hak asasi manusia di Indonesia yang lahir pada masa Reformasi.; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM: UU ini mengatur mengenai pembentukan Pengadilan HAM untuk menangani kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik: Sebagai bagian dari komitmen Indonesia terhadap instrumen HAM internasional; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dan Instrumen hukum lainnya yang mengatur tentang hak-hak warga negara dan tanggung jawab negara dalam pemajuan dan perlindungan HAM.

Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi literatur, artikel ilmiah, buku, dan kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder ini akan digunakan untuk memahami teori dan konsep yang berkaitan dengan politik hukum dan HAM. Beberapa bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain: Buku-buku tentang politik hukum seperti karya Mahfud MD (2011) tentang *Politik Hukum di Indonesia*. Buku dan artikel tentang HAM dan implementasinya di Indonesia, seperti karya Donnelly (2013) dan Lindsey & Butt (2018) yang mengkaji perkembangan hukum dan HAM di Indonesia. Jurnal ilmiah yang membahas reformasi hukum, seperti artikel Hamid (2010) tentang *Political Transition and Human Rights in Indonesia*.

B. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian normatif dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Teknik ini melibatkan pengumpulan data dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Beberapa langkah dalam pengumpulan data meliputi: (1) Pengumpulan peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia di Indonesia, khususnya yang dibuat setelah era Reformasi. (2) Pengkajian terhadap dokumen-dokumen internasional yang diadopsi oleh Indonesia terkait hak asasi manusia, seperti Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. (3) Mengkaji putusan pengadilan, baik dari Pengadilan HAM maupun Mahkamah Konstitusi, yang berkaitan dengan pelanggaran HAM dan dinamika politik hukum. (4) Mengumpulkan buku-buku dan jurnal ilmiah yang membahas topik politik hukum dan implementasi HAM.

C. Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data meliputi: (1) Analisis deskriptif: Menjelaskan dan menggambarkan aturan hukum yang berlaku serta bagaimana aturan tersebut mengatur hak asasi manusia di Indonesia. (2) Analisis evaluatif: Mengevaluasi bagaimana dinamika politik berpengaruh terhadap penerapan hukum dan pelaksanaan hak asasi manusia. Dalam hal ini, analisis evaluatif digunakan untuk melihat apakah undang-undang yang ada sudah berjalan sesuai dengan norma HAM atau apakah ada pengaruh politik yang menghambat implementasinya. (3) Penarikan kesimpulan: Kesimpulan akan ditarik berdasarkan hasil analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang hubungan politik hukum dan implementasi HAM di era Reformasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Era Reformasi di Indonesia, yang dimulai pada tahun 1998 setelah jatuhnya rezim Orde Baru, merupakan periode penting dalam perubahan politik hukum Indonesia. Pada masa ini, berbagai perubahan fundamental terjadi, khususnya dalam hal penataan kembali sistem politik dan hukum yang lebih terbuka dan demokratis. Salah satu aspek yang paling signifikan adalah komitmen untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Amandemen UUD 1945 selama era Reformasi membawa perubahan besar dalam pengaturan HAM di Indonesia. Pasal 28A hingga 28J mengatur tentang hak-hak asasi manusia yang meliputi hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak atas pekerjaan, serta hak untuk memperoleh keadilan. Amandemen ini menandai komitmen negara untuk mengakui dan melindungi HAM secara konstitusional. Menurut Asshiddiqie (2006), amandemen ini tidak hanya merupakan pengakuan terhadap HAM, tetapi juga mencerminkan desakan kuat dari masyarakat pasca-Orde Baru yang menginginkan pemerintahan yang lebih demokratis dan menghargai hak individu.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan salah satu hasil penting dari era Reformasi. UU ini mengatur secara detail hak-hak warga negara dan kewajiban negara untuk melindungi dan menegakkan HAM. Diikuti dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang memberikan dasar hukum bagi penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Pembentukan Komnas HAM sebagai lembaga independen untuk memantau dan menyelidiki pelanggaran HAM juga menjadi langkah signifikan dalam kerangka penegakan HAM di Indonesia.

Namun, meskipun reformasi legislasi ini menunjukkan perkembangan yang positif, beberapa masalah utama masih muncul dalam penerapannya. Studi Lindsey (2018) menunjukkan bahwa meskipun aturan sudah lebih jelas dan terperinci, kelemahan dalam institusi penegak hukum serta intervensi politik sering kali menghambat penegakan HAM yang efektif. Dalam setiap proses pembentukan kebijakan hukum di Indonesia, termasuk dalam hal penegakan HAM, terdapat pengaruh kuat dari politik. Hadiprayitno (2010) menekankan bahwa politik hukum di Indonesia sering kali menjadi medan tarik-menarik antara kepentingan negara dan tekanan dari aktor-aktor internasional serta domestik. Misalnya, ratifikasi instrumen-instrumen internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik serta Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya didorong oleh komitmen internasional dan tekanan diplomasi.

Namun, di sisi lain, meskipun instrumen hukum telah disahkan, implementasinya tidak selalu berjalan mulus. Hal ini dipengaruhi oleh adanya aktor-aktor politik yang mempertahankan kepentingan status quo, serta resistensi dari kelompok-kelompok yang memiliki kekuasaan besar di parlemen dan pemerintahan. Aspinall (2005) mencatat bahwa aktor-aktor politik yang terlibat dalam proses legislasi sering kali berusaha mempertahankan pengaruh mereka dengan menghambat penerapan hukum yang dianggap mengancam posisi mereka.

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi HAM di Indonesia pasca-Reformasi adalah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Kasus-kasus seperti tragedi 1965, kasus Timor

Leste, pelanggaran HAM di Papua, serta berbagai kasus kekerasan terhadap aktivis dan kelompok minoritas sering kali tersendat dalam proses hukum. Menurut Lev (2000), penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat tidak hanya terhambat oleh kelemahan dalam sistem peradilan, tetapi juga oleh pengaruh politik yang kuat dari kelompok-kelompok tertentu, termasuk militer dan elite politik.

Kasus pelanggaran HAM di Papua, misalnya, menunjukkan bagaimana dinamika politik mempengaruhi upaya penegakan hukum. Meski ada berbagai instrumen hukum yang mengatur perlindungan HAM, penanganan kasus-kasus kekerasan di Papua sering kali tidak terselesaikan secara tuntas karena adanya faktor politik, baik dalam negeri maupun internasional. Penelitian Hamid (2010) menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, pemerintah lebih cenderung mengambil pendekatan keamanan daripada pendekatan berbasis HAM, yang menambah kompleksitas masalah.

Kelemahan dalam penegakan hukum menjadi salah satu faktor utama yang menghambat implementasi HAM di Indonesia. Lindsey dan Butt (2018) menyatakan bahwa salah satu kendala utama dalam penegakan hukum di Indonesia adalah kurangnya akuntabilitas lembaga-lembaga penegak hukum. Meskipun ada institusi seperti Komnas HAM dan Pengadilan HAM, efektivitas mereka sering kali terhambat oleh kendala politik dan struktural. Selain itu, korupsi di berbagai tingkat birokrasi hukum juga menjadi salah satu penyebab lemahnya penerapan HAM.

Komnas HAM, meskipun memiliki peran yang penting dalam menyelidiki kasus-kasus pelanggaran HAM, sering kali tidak dapat menindaklanjuti temuan-temuannya karena terbatasnya wewenang eksekutif yang dimiliki. Penelitian Lev (2000) menunjukkan bahwa tanpa dukungan politik yang kuat, lembaga-lembaga seperti Komnas HAM tidak dapat bekerja secara efektif dalam memperjuangkan hak-hak korban pelanggaran HAM.

Salah satu tantangan terbesar dalam penegakan HAM di Indonesia adalah kelemahan institusi hukum. Pengadilan HAM, misalnya, meski sudah dibentuk sejak tahun 2000, memiliki keterbatasan dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM yang sensitif secara politik. Hal ini dikarenakan adanya campur tangan politik dalam proses peradilan serta ketergantungan institusi hukum pada dukungan pemerintah. Lev (2000) menyoroti bahwa tanpa reformasi institusi yang mendasar, sistem peradilan di Indonesia akan terus berjuang untuk menegakkan keadilan, terutama dalam kasus pelanggaran HAM yang melibatkan negara.

Pengaruh dari kelompok elit politik dan militer dalam penegakan HAM masih kuat meskipun Reformasi telah memberikan ruang bagi demokratisasi. Seperti yang dijelaskan oleh Aspinall (2005), kepentingan elit politik sering kali menjadi penghalang dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Banyak di antara aktor politik yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan hukum merupakan bagian dari kekuasaan di era Orde Baru, yang memiliki kepentingan untuk mempertahankan status quo dan menghindari akuntabilitas atas pelanggaran HAM masa lalu.

Di samping tantangan struktural dan politik, ada pula tantangan sosial dan kultural dalam implementasi HAM di Indonesia. Sebagian besar masyarakat masih menghadapi masalah diskriminasi dan ketidaksetaraan, baik berdasarkan agama, etnis, maupun gender. Meski aturan-aturan hukum mengenai HAM sudah ada, implementasinya di tingkat masyarakat sering kali mengalami hambatan karena budaya patriarki, sektarianisme, dan intoleransi. Lindsey dan Butt (2018) menunjukkan bahwa tanpa perubahan sosial yang lebih luas, reformasi hukum dalam bidang HAM tidak akan sepenuhnya berhasil.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun kerangka hukum HAM telah diperbaiki, penerapan praktiknya masih terbatas. Ini karena perubahan politik yang memengaruhi independensi lembaga penegak hukum dan ketidaksepakatan kebijakan. Studi ini menyarankan reformasi hukum yang lebih mendalam untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia dan mengurangi intervensi politik dalam sistem peradilan.

REFERENSI

Aspinall, Edward. (2005). Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia. Stanford: Stanford University Press.

Crouch, Harold. (2010). Political Reform in Indonesia After Soeharto. Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute.

Donnelly, Jack. (2013). Universal Human Rights in Theory and Practice. Ithaca: Cornell University Press.

Hamid, Usman. (2010). "Political Transition and Human Rights in Indonesia" dalam Human Rights Quarterly, Vol. 32, No. 4.

Hadiprayitno, Irene. (2010). Defensive Enforcement: Human Rights in Indonesia. Leiden: Leiden University Press.

Komnas HAM. (2009). Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Jakarta: Komnas HAM.

Lev, Daniel S. (2000). Legal Evolution and Political Authority in Indonesia. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Lindsey, Tim & Butt, Simon. (2018). Indonesian Law and Society: An Essential Guide. Melbourne: The Federation Press.

Mahfud MD. (2011). Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Satjipto Rahardjo. (2009). Hukum dan Masyarakat. Bandung: Penerbit Alumni.

Ulzikri, A. R. (2023). Politik dan Bencana : Kajian Rekognisi Hak Masyarakat di Pulau Terisolir di Masa Krisis. *Jurnal Ilmu Politik Dan Studi Sosial Terapan (JIPOSSTER)*, *2*(1), 28–39. https://jurnal.polstac.or.id/index.php/jiposster/article/view/8